



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu penyempurnaan pembagian dan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada paling cepat bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II pada paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun 2017 dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun 2016.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 2017 dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan Dana Desa diatur sebagai berikut :
  - a. Pencairan Dana Desa Tahap I :
    1. Lurah Desa mengajukan pencairan Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
      - a) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
      - b) Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
      - c) kwitansi; dan
      - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
    2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

- a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan Dana Desa;
- b) Surat Permohonan dari Camat;
- c) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
- d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
- e) kwitansi; dan
- f) fotocopy Rekening Kas Desa (RKD).

b. Pencairan Dana Desa Tahap II :

1. Lurah Desa mengajukan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dilampiri :
  - a) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
  - b) Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
  - c) kwitansi;
  - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD); dan
  - e) laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan Dana Desa tahap II untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
  - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan Dana Desa;
  - b) Surat Permohonan dari Camat;
  - c) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
  - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
  - e) kwitansi;
  - f) foto Copy Rekening Kas Desa
  - g) laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).

(2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer Dana Desa Tahap I dan Tahap II langsung ke Rekening Kas Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 71

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Ud. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005